



**P U T U S A N**

**Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN PLW**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa :

1. Nama lengkap : ZWINGLI TAMBUNAN Bin SUDIRMAN TAMBUNAN  
Tempat lahir : Koto Kampar (Sumut)  
Umur/tgl.lahir : 25 Tahun/10 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : PIR Trans Sosa Unit II RT.01 RW.01 Kecamatan  
Hutan Raja Tinggi Kabupaten Padang Luwas  
Propinsi Sumatera Utara.  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Pelajar
2. Nama lengkap : GUNTUR MANURUNG BIN GINDAR MANURUNG  
Tempat lahir : Aek Kanopan (Sumut)  
Umur/tgl.lahir : 49 Tahun/10 Desember 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : RT.06 RW.02 KM.6 Aek Torop Kota Pinang  
Propinsi Sumatera Utara.  
A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Petani
3. Nama lengkap : ERJHON SITANGGANG BIN OLOAN SITANGGANG  
Tempat lahir : Tomok (Sumut)  
Umur/tgl.lahir : 31 Tahun/12 Oktober 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Tomok Kecamatan Simanindo Kabupaten  
Samosir Propinsi Sumatera Utara.

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 1 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Kristen  
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa di tahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan ;

1. Penyidik sejak tanggal 09 Mei 2016 s/d tanggal 28 Mei 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2016 s/d tanggal 07 Juli 2016;
3. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 08 Juli 2016 s/d tanggal 06 Agustus 2016;
4. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 07 Agustus 2016 s/d tanggal 05 September 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 September 2016 s/d tanggal 20 September 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 September 2016 s/d tanggal 13 Oktober 2016;
7. Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d tanggal 12 Desember 2016 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 13 Desember 2016 s/d tanggal 11 Januari 2017 ;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama HARIARA MANURUNG, SH,. Dan JUSTINUS P. MANURUNG, SH,.. Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat pada Kantor Hukum HARIARA MANURUNG, SH & REKAN di jalan Melathon Siregar No.48 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 15 September 2016 dengan Nomor : 29/SK/2016/PN.PLW ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 September 2016 Nomor: 283/Pid.SUS/2016/PN.PLW (Kehutanan) tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Berkas perkara Pidana Biasa Nomor 283/Pid.SUS/2016/PN.PLW (Kehutanan) Atas nama terdakwa ZWINGLI TAMBUNAN BIN SUDIRMAN TAMBUNAN, DKK ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 14 September 2016 tentang hari sidang;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan;
2. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 2 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Terdakwa-terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
4. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Menyatakan Terdakwa Zwingli Tambunan Bin Sudirman Tambunan, Terdakwa II Guntur Manurung Bin Gindar Manurung dan Terdakwa III Sitanggang Bin Oloan Sitanggang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman Nasional” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) UURI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
  - b. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah tetap ditahan dan denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
  - c. Menetapkan barang bukti berupa :
    - Benih sawit ;
    - 10 (sepuluh) polibag ;
    - 1 (satu) bilah parang ;
    - Racun binatang ;
    - Pompa/Nozel Kep Semprot ;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - d. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
5. Pembelaan (Pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Menyatakan bahwa Terdakwa Zwingli Tambunan Bin Sudirman Tambunan, Terdakwa II Guntur Manurung Bin Gindar Manurung dan Terdakwa III Sitanggang Bin Oloan Sitanggang, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
  - b. Melepaskan Terdakwa-terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum ;
  - c. Memulihkan hak Terdakwa-terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya sebagai warga Negara Indonesia yang merdeka ;
  - d. Menyatakan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya ;
  - e. Membebaskan biaya kepada Negara ;
6. Replik dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan semula ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 3 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan dengan cermat terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan Terdakwa-terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa I Zwingli Tambunan Bin Sudirman Tambunan, bersama-sama dengan Terdakwa II Guntur Manurung Bin Gindar Manurung dan Terdakwa III Erjhon Sitanggang Bin Oloan Sitanggang, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 atau setidaknya pada bulan Mei 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin menteri di dalam kawasan hutan" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I Zwingli Tambunan Bin Sudirman Tambunan bersama-sama dengan Sdr. Salmon Hutagaol dan Sdr. Sudirman Tambunan (tersangka dalam berkas perkara terpisah) datang ke lokasi lahan yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan tujuan untuk melihat lokasi yang akan dijadikan kebun kelapa sawit oleh terdakwa I dan Sudirman Tambunan.
- Bahwa selanjutnya di lokasi tersebut terdakwa I bersama dengan Sudirman Tambunan membuat pondokan yang terbuat dari kayu untuk dijadikan tempat istirahat dan tempat bermalam di tempat tersebut, setelah membuat pondokan dan membersihkan lahan tersebut selanjutnya terdakwa I bersama Sudirman Tambunan menyiapkan perlengkapan untuk pembibitan kelapa sawit dengan menyiapkan polybag dan bibit sawit, selanjutnya terdakwa I mengajak Terdakwa II Guntur Manurung Bin Gindar Manurung dan Terdakwa III Erjhon Sitanggang Bin Oloan Sitanggang untuk mengisi tanah ke dalam polybag yang akan digunakan untuk pembibitan kelapa sawit tersebut.
- Bahwa para terdakwa mempersiapkan sekitar 1.000 (seribu) polybag berisi tanah yang akan digunakan untuk pembibitan kelapa sawit yang nantinya akan di tanam di atas lahan TNTN tersebut dengan luas kurang lebih 10 Hektar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib, para terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Supriadi, S.,Hut, saksi Martinho Pinto, saksi M. Pajjrani, dan saksi Widi Ihsan yang merupakan anggota Tim Ekspedisi Balai

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 4 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Taman Nasional Tesso Nillo yang sedang melakukan patroli di dalam kawasan TNTN.

- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan pembibitan sawit tersebut tanpa seizin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tanpa sepengetahuan pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo.
- Bahwa dari lokasi penangkapan didapati keadaan lahan bekas terbakar seluas kurang lebih 10 (sepuluh) Ha dan terdapat pondokan yang terbuat dari kayu, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang/golok, 1.000 (seribu) polybag, racun tikus, benih sawit dan pompa/nozel kep semprot yang digunakan oleh para terdakwa untuk pembibitan pohon kelapa sawit tersebut.
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat sedang mempersiapkan pembibitan kelapa sawit di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo pada titik koordinat S.00°11'29,09"-E.101°55'03,42" yang merupakan Zona inti dimana di dalam kawasan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan.
- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS bahwa lokasi kegiatan perkebunan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nillo (TNTN) pada titik koordinat S.00°11'29,09"-E.101°55'03,42" yang merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Inhu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa I Zwingli Tambunan Bin Sudirman Tambunan, bersama-sama dengan Terdakwa II Guntur Manurung Bin Gindar Manurung dan Terdakwa III Erjhon Sitanggang Bin Oloan Sitanggang, pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 atau setidaknya pada bulan Mei 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 5 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional" perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa I Zwingli Tambunan Bin Sudirman Tambunan bersama-sama dengan Sdr. Salmon Hutagaol dan Sdr. Sudirman Tambunan (tersangka dalam berkas perkara terpisah) datang ke lokasi lahan yang berada di dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan tujuan untuk melihat lokasi yang akan dijadikan kebun kelapa sawit oleh terdakwa I dan Sudirman Tambunan.
- Bahwa selanjutnya di lokasi tersebut terdakwa I bersama dengan Sudirman Tambunan membuat pondokan yang terbuat dari kayu untuk dijadikan tempat istirahat dan tempat bermalam di tempat tersebut, setelah membuat pondokan dan membersihkan lahan tersebut selanjutnya terdakwa I bersama Sudirman Tambunan menyiapkan perlengkapan untuk pembibitan kelapa sawit dengan menyiapkan polybag dan bibit sawit, selanjutnya terdakwa I mengajak Terdakwa II Guntur Manurung Bin Gindar Manurung dan Terdakwa III Erjhon Sitanggang Bin Oloan Sitanggang untuk mengisi tanah ke dalam polybag yang akan digunakan untuk pembibitan kelapa sawit tersebut.
- Bahwa para terdakwa mempersiapkan sekitar 1.000 (seribu) polybag berisi tanah yang akan digunakan untuk pembibitan kelapa sawit yang nantinya akan di tanam di atas lahan TNTN tersebut dengan luas kurang lebih 10 Hektar.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib, para terdakwa ditangkap oleh saksi Eko Supriadi, S.,Hut, saksi Martinho Pinto, saksi M. Pajjrini, dan saksi Widi Ihsan yang merupakan anggota Tim Ekspedisi Balai Taman Nasional Tesso Nilo yang sedang melakukan patroli di dalam kawasan TNTN.
- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan pembibitan sawit tersebut tanpa seizin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan tanpa sepengetahuan pihak Balai Taman Nasional Tesso Nilo.
- Bahwa dari lokasi penangkapan didapati keadaan lahan bekas terbakar seluas kurang lebih 10 (sepuluh) Ha dan terdapat pondokan yang terbuat dari kayu, serta ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang/golok, 1.000 (seribu) polybag, racun tikus, benih sawit dan pompa/nozel kep semprot yang digunakan oleh para terdakwa untuk pembibitan pohon kelapa sawit tersebut.
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat sedang mempersiapkan pembibitan kelapa sawit di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo pada titik koordinat S.00°11'29,09"-E.101°55'03,42" yang merupakan Zona inti dimana di dalam kawasan tersebut tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan.

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 6 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS bahwa lokasi kegiatan perkebunan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) pada titik koordinat S.00°11'29,09"-E.101°55'03,42" yang merupakan kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan dan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Inhu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum para Terdakwa telah mengajukan eksepsi dan telah diputus dengan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa ZWINGLI TAMBUNAN BIN SUDIRMAN TAMBUNAN, dkk ;
2. Memerintahkan agar pemeriksaan perkara pidana Nomor : 283/Pid.Sus/2016/PN PLW, atas nama ZWINGLI TAMBUNAN BIN SUDIRMAN TAMBUNAN, dkk tetap dilanjutkan ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SUPRIADI, S. Hut, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bersama tim yang sedang melakukan ekspedisi di dalam kawasan TNTN telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
  - Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib ;
  - Bahwa para terdakwa ditangkap di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tepatnya di SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
  - Bahwa para terdakwa yang ditangkap adalah terdakwa I Zwingli Tambunan Bin Sudirman Tambunan, terdakwa II Guntur Manurung Bin Gindar Manurung dan terdakwa III Erjhon Sitanggang Bin Oloan Sitanggang ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 7 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat melakukan kegiatan pembibitan sawit dengan melakukan pengisian tanah ke dalam polibag di dalam kawasan TNTN ;
  - Bahwa saksi mengetahui lokasi pembibitan tersebut termasuk dalam kawasan TNTN adalah dengan cara mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS ;
  - Bahwa tim ekspedisi beranggotakan Polisi Kehutanan, Polisi, PNS Balai Taman Nasional Tesso Nillo dan anggota TNI dan anggota tim ekspedisi tidak menggunakan seragam dan tidak membawa senjata ;
  - Bahwa di sekitar lokasi tersebut masih terdapat tegakan hutan.
  - Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan ekspedisi, tim melihat para terdakwa sedang melakukan kegiatan pembibitan sawit di dalam kawasan TNTN ;
  - Bahwa saksi melihat para terdakwa dari dataran yang lebih tinggi, lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
  - Bahwa di sekitar ladang yang dikerjakan oleh para terdakwa terdapat kurang lebih 1.000 (seribu) polibag yang sudah terisi ;
  - Bahwa lahan tersebut terlihat seperti lahan bekas tumbangan dan bekas terbakar ;
  - Bahwa luasan lahan yang akan digunakan oleh para terdakwa untuk menanam sawit kurang lebih seluas 10 Ha ;
  - Bahwa di lahan tersebut terdapat pondok kayu untuk menginap.
  - Bahwa tim ekspedisi menemukan para terdakwa setelah melakukan ekspedisi dengan berjalan kaki selama 4 hari ;
  - Bahwa salah satu terdakwa sempat melarikan diri namun akhirnya menyerah setelah dilakukan pengejaran oleh anggota TNI ;
  - Bahwa lahan kawasan TNTN yang dikelola oleh para terdakwa berada pada titik koordinat S.00°11'29,09" dan E 101°55'03,42";
  - Bahwa dari lokasi penangkapan para Terdakwa ditemukan benih sawit, polibag sebanyak ± 1000 (seribu) buah, 1 (satu) bilah parang, Racun Binatang dan Pompa/Nozel Kep Semprot ;
  - Bahwa racun tikus tersebut bisa saja membunuh hewan dilindungi yang berada di dalam kawasan TNTN seperti gajah sumatera ;
  - Bahwa foto-foto yang diperlihatkan di depan persidangan adalah lokasi penangkapan para terdakwa ;
  - Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar.

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 8 dari 30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MARTINHO PINTO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim yang sedang melakukan ekspedisi di dalam kawasan TNTN telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tepatnya di SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa para terdakwa yang ditangkap adalah terdakwa I Zwingli Tambunan Bin Sudirman Tambunan, terdakwa II Guntur Manurung Bin Gindar Manurung dan terdakwa III Erjhon Sitanggang Bin Oloan Sitanggang ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat melakukan kegiatan pembibitan sawit dengan melakukan pengisian tanah ke dalam polibag di dalam kawasan TNTN ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi pembibitan tersebut termasuk dalam kawasan TNTN adalah dengan cara mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS ;
- Bahwa tim ekspedisi beranggotakan Polisi Kehutanan, Polisi, PNS Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan anggota TNI dan anggota tim ekspedisi tidak menggunakan seragam dan tidak membawa senjata ;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut masih terdapat tegakan hutan.
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan ekspedisi, tim melihat para terdakwa sedang melakukan kegiatan pembibitan sawit di dalam kawasan TNTN ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa dari dataran yang lebih tinggi, lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa di sekitar ladang yang dikerjakan oleh para terdakwa terdapat kurang lebih 1.000 (seribu) polibag yang sudah terisi ;
- Bahwa lahan tersebut terlihat seperti lahan bekas tumbangan dan bekas terbakar ;
- Bahwa luasan lahan yang akan digunakan oleh para terdakwa untuk menanam sawit kurang lebih seluas 10 Ha ;
- Bahwa di lahan tersebut terdapat pondok kayu untuk menginap.
- Bahwa tim ekspedisi menemukan para terdakwa setelah melakukan ekspedisi dengan berjalan kaki selama 4 hari ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 9 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu terdakwa sempat melarikan diri namun akhirnya menyerah setelah dilakukan pengejaran oleh anggota TNI ;
  - Bahwa lahan kawasan TNTN yang dikelola oleh para terdakwa berada pada titik koordinat S.00°11'29,09" dan E 101°55'03,42";
  - Bahwa dari lokasi penangkapan para Terdakwa ditemukan benih sawit, polibag sebanyak ± 1000 (seribu) buah, 1 (satu) bilah parang, Racun Binatang dan Pompa/Nozel Kep Semprot ;
  - Bahwa racun tikus tersebut bisa saja membunuh hewan dilindungi yang berada di dalam kawasan TNTN seperti gajah sumatera ;
  - Bahwa foto-foto yang diperlihatkan di depan persidangan adalah lokasi penangkapan para terdakwa ;
  - Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar.

3. Saksi M. PAJJRAINI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama tim yang sedang melakukan ekspedisi di dalam kawasan TNTN telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tepatnya di SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa para terdakwa yang ditangkap adalah terdakwa I Zwingli Tambunan Bin Sudirman Tambunan, terdakwa II Guntur Manurung Bin Gindar Manurung dan terdakwa III Erjhon Sitanggang Bin Oloan Sitanggang ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat melakukan kegiatan pembibitan sawit dengan melakukan pengisian tanah ke dalam polibag di dalam kawasan TNTN ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi pembibitan tersebut termasuk dalam kawasan TNTN adalah dengan cara mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS ;
- Bahwa tim ekspedisi beranggotakan Polisi Kehutanan, Polisi, PNS Balai Taman Nasional Tesso Nilo dan anggota TNI dan anggota tim ekspedisi tidak menggunakan seragam dan tidak membawa senjata ;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut masih terdapat tegakan hutan.

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 10 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan ekspedisi, tim melihat para terdakwa sedang melakukan kegiatan pembibitan sawit di dalam kawasan TNTN ;
  - Bahwa saksi melihat para terdakwa dari dataran yang lebih tinggi, lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
  - Bahwa di sekitar ladang yang dikerjakan oleh para terdakwa terdapat kurang lebih 1.000 (seribu) polibag yang sudah terisi ;
  - Bahwa lahan tersebut terlihat seperti lahan bekas tumbangan dan bekas terbakar ;
  - Bahwa luasan lahan yang akan digunakan oleh para terdakwa untuk menanam sawit kurang lebih seluas 10 Ha ;
  - Bahwa di lahan tersebut terdapat pondok kayu untuk menginap.
  - Bahwa tim ekspedisi menemukan para terdakwa setelah melakukan ekspedisi dengan berjalan kaki selama 4 hari ;
  - Bahwa salah satu terdakwa sempat melarikan diri namun akhirnya menyerah setelah dilakukan pengejaran oleh anggota TNI ;
  - Bahwa lahan kawasan TNTN yang dikelola oleh para terdakwa berada pada titik koordinat S.00°11'29,09" dan E 101°55'03,42";
  - Bahwa dari lokasi penangkapan para Terdakwa ditemukan benih sawit, polibag sebanyak ± 1000 (seribu) buah, 1 (satu) bilah parang, Racun Binatang dan Pompa/Nozel Kep Semprot ;
  - Bahwa racun tikus tersebut bisa saja membunuh hewan dilindungi yang berada di dalam kawasan TNTN seperti gajah sumatera ;
  - Bahwa foto-foto yang diperlihatkan di depan persidangan adalah lokasi penangkapan para terdakwa ;
  - Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar.

4. Saksi WIDI IHSAN, SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan PNS pada Balai Taman Nasional Tesso Nilo ;
- Bahwa saksi bersama tim yang sedang melakukan ekspedisi di dalam kawasan TNTN telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tepatnya di SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 11 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;

- Bahwa para terdakwa yang ditangkap adalah terdakwa I Zwingli Tambunan Bin Sudirman Tambunan, terdakwa II Guntur Manurung Bin Gindar Manurung dan terdakwa III Erjhon Sitanggang Bin Oloan Sitanggang ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada saat melakukan kegiatan pembibitan sawit dengan melakukan pengisian tanah ke dalam polibag di dalam kawasan TNTN ;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi pembibitan tersebut termasuk dalam kawasan TNTN adalah dengan cara mengambil titik koordinat dengan menggunakan GPS ;
- Bahwa tim ekspedisi beranggotakan Polisi Kehutanan, Polisi, PNS Balai Taman Nasional Tesso Nillo dan anggota TNI dan anggota tim ekspedisi tidak menggunakan seragam dan tidak membawa senjata ;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut masih terdapat tegakan hutan.
- Bahwa pada saat saksi bersama tim melakukan ekspedisi, tim melihat para terdakwa sedang melakukan kegiatan pembibitan sawit di dalam kawasan TNTN ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa dari dataran yang lebih tinggi, lalu melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa di sekitar ladang yang dikerjakan oleh para terdakwa terdapat kurang lebih 1.000 (seribu) polibag yang sudah terisi ;
- Bahwa lahan tersebut terlihat seperti lahan bekas tumbangan dan bekas terbakar ;
- Bahwa luasan lahan yang akan digunakan oleh para terdakwa untuk menanam sawit kurang lebih seluas 10 Ha ;
- Bahwa di lahan tersebut terdapat pondok kayu untuk menginap.
- Bahwa tim ekspedisi menemukan para terdakwa setelah melakukan ekspedisi dengan berjalan kaki selama 4 hari ;
- Bahwa salah satu terdakwa sempat melarikan diri namun akhirnya menyerah setelah dilakukan pengejaran oleh anggota TNI ;
- Bahwa lahan kawasan TNTN yang dikelola oleh para terdakwa berada pada titik koordinat S.00°11'29,09" dan E 101°55'03,42";
- Bahwa dari lokasi penangkapan para Terdakwa ditemukan benih sawit, polibag sebanyak ± 1000 (seribu) buah, 1 (satu) bilah parang, Racun Binatang dan Pompa/Nozel Kep Semprot ;
- Bahwa racun tikus tersebut bisa saja membunuh hewan dilindungi yang berada di dalam kawasan TNTN seperti gajah sumatera ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 12 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto-foto yang diperlihatkan di depan persidangan adalah lokasi penangkapan para terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan para terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar.

5. Ahli GILANG GALIANDRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nillo ;
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan pemetaan dan penggunaan GPS dalam menentukan titik koordinat ;
- Bahwa Ahli merupakan Polisi Kehutanan pada Balai Taman Nasional Tesso Nillo;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Ahli sebagai Polisi Kehutanan Taman Nasional Tesso Nillo adalah :
  - a. Melaksanakan pengamanan kawasan hutan di kawasan TNTN.
  - b. Pelaksanaan penataan batas dan pemetaan kawasan hutan.
  - c. Pelaksanaan penilaian perubahan status dan fungsi kawasan hutan.
  - d. Penilaian teknis tata batas areal pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan.
- Bahwa Ahli pernah datang ke lokasi lahan yang dijadikan tempat pembibitan kelapa sawit oleh para terdakwa ;
- Bahwa Ahli sendiri yang mengambil langsung titik koordinat ;
- Bahwa titik koordinat yang diperoleh adalah S.00° 11'29,09" dan E.101°5503,42";
- Bahwa titik koordinat tersebut benar berada di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo dan berada pada zona inti Taman Nasional Tesso Nilo ;
- Bahwa lokasi tersebut termasuk dalam kawasan TNTN berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 ;
- Bahwa cara Ahli memploting titik koordinat ke dalam peta yaitu dengan cara memploting titik koordinat ke dalam peta penetapan kawasan taman nasional tesso nilo yang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 ;
- Bahwa luasan lahan yang akan dijadikan kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 10 Ha ;
- Bahwa Ahli memploting titik koordinat secara digital dengan cara menginput data dari software bidang pemetaan ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 13 dari 30

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GPS yang digunakan merupakan GPS terbaru yang keakuratannya dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa keakuratan titik koordinat dengan menggunakan GPS sangat baik dengan pergeseran maksimal 2 meter;
- Bahwa ada software khusus yang dapat menentukan titik koordinat yang diambil dengan menggunakan GPS;
- Bahwa penentuan titik koordinat dapat dilakukan dengan system sehingga sangat akurat;
- Bahwa penghitungan luasan dihitung dengan metode tracking peta yaitu dengan mengambil titik koordinat terluar pada sudut lahan yang telah ditebang kemudian dihitung luasannya ;
- Bahwa tracking peta dengan cara mengambil 5 titik koordinat ;
- Bahwa titik koordinat dimana terdakwa melakukan kegiatan berada di zona inti;
- Bahwa warna kuning dalam peta merupakan zona rimba;
- Bahwa warna hijau di dalam peta merupakan zona pemanfaatan;
- Bahwa warna biru dalam peta merupakan zona rehabilitasi;
- Bahwa warna coklat dalam peta merupakan zona tradisional;
- Bahwa siapapun dilarang melakukan kegiatan apapun di dalam zona inti kecuali untuk kegiatan penelitian;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

6. Ahli ANDI KUSUMO, S.SI, M.SI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan ahli berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo ;
- Bahwa tugas Ahli adalah terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengendalian ekosistem hutan yang dilaksanakan di BTNTN ;
- Bahwa kegiatan tersebut antara lain monitoring satwa terancam punah (harimau sumatera dan gajah sumatera), pembinaan habitat satwa liar, inventarisasi pohon induk, dan inventarisasi satwa perairan;
- Bahwa dalam UU No. 5 Tahun 1990 pada Pasal 32 menerangkan bahwa kawasan taman nasional dikelola dengan system zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan;
- Bahwa menurut Peraturan Menteri Kehutanan No 56 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa jenis zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari :
  - a. Zona Inti;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 14 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Zona rimba;
- c. Zona Pemanfaatan;
- d. Zona Lain.

- Bahwa titik koordinat S.00° 11'29,09" dan E.101°55'03,42" berada dalam zona inti kawasan Taman Nasional Tesso Nilo ;
- Bahwa di dalam zona inti tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan karena dalam UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 1 ayat (14) menerangkan bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi ;
- Bahwa di dalam zona inti tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun tanpa izin ;
- Bahwa zona inti ditetapkan oleh pemerintah dan di dalam zona inti tidak terdapat kegiatan masyarakat karena pada saat penetapan zona inti banyak hal yang dipertimbangkan;
- Bahwa Ahli menentukan titik koordinat sebagai zona inti setelah Ahli memploting titik koordinat ke dalam peta Kawasan TNTN dan didapatkan hasil bahwa titik koordinat tersebut berada di zona inti;
- Bahwa benar zona inti di dalam peta kawasan TNTN adalah kawasan yang berwarna merah;
- Bahwa akibat dari kegiatan pembibitan sawit di dalam kawasan taman nasional tesso nilo, dapat merusak ekosistem yang ada sehingga akan memunculkan permasalahan rusaknya habitat gajah sumatera dan harimau sumatera;
- Bahwa zona inti merupakan habitat gajah sumatera dan harimau sumatera yang berada di taman nasional tesso nilo;
- Bahwa berdasarkan monitoring di dalam kawasan TNTN masih terdapat lebih dari 150 ekor gajah liar;
- Bahwa berdasarkan monitoring dalam kawasan taman nasional tesso nilo masih terdapat harimau sumatera namun jumlah pastinya tidak diketahui dan hanya berdasarkan jejak harimau dan tanda-tanda lainnya;

Atas keterangan Ahli tersebut di atas, para terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya.

7. Saksi A de charge SUDIRMAN TAMBUNAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan orang tua kandung terdakwa Zwingli Tambunan;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 15 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi yang menyuruh para terdakwa bekerja di ladang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ladang tersebut berada dalam kawasan TNTN;
- Bahwa saksi memperoleh lahan tersebut dari Sdr. Hutagaol;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut pada bulan Oktober tahun 2015;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa harga lahan tersebut adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per pancang.
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut seluas 10 Ha.
- Bahwa Hutagaol mengatakan bahwa lahan tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat kepemilikan atas lahan tersebut.
- Bahwa lahan tersebut adalah milik Hutagaol yang dihibahkan dari datuk Asai yang memiliki 100 Ha lahan dan dihibahkan untuk dikelola oleh Hutagaol seluas 50 Ha;
- Bahwa sebelum membeli lahan tersebut saksi melihat lokasi bersama Hutagaol ;
- Bahwa saksi membeli lahan tersebut sudah dalam keadaan bekas terbakar dan bekas tumbangan;
- Bahwa saksi yang menyuruh terdakwa Manurung dan terdakwa Sitanggang disuruh untuk membantu mengisi polibag ;.
- Bahwa saksi memberikan upah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk pengisian setiap polibag ;
- Bahwa terdakwa sitanggang dan terdakwa Manurung belum menerima pembayaran upah mengisi polibag tersebut ;
- Bahwa yang membangun pondok tersebut adalah saksi bersama Hutagaol dan terdakwa Zwingli ;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap saksi sedang pergi ke pasar untuk membeli kebutuhan untuk keperluan sehari-hari di dalam lading ;
- Bahwa jarak ke ladang tersebut sekitar 1 jam dengan menggunakan sepeda motor.
- Bahwa terdakwa Zwingli sudah lama bermalam di ladang tersebut ;
- Bahwa polibag tersebut untuk menanam bibit sawit.
- Bahwa rencananya bibit sawit tersebut akan ditanam di lahan tersebut ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 16 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penumbangan di atas lahan tersebut setau saksi adalah Hutagaol ;
- Bahwa lahan yang akan ditanam bibit sawit seluas 10 Ha ;
- Bahwa saksi yang menyiapkan polibag, bibit sawit dan bahan lainnya untuk pembibitan sawit tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa menyatakan benar.

**Menimbang**, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa-terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ZWINGLI TAMBUNAN BIN SUDIRMAN TAMBUNAN,

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa Guntur Manurung Bin Gindar Manurung dan terdakwa Erjhon Sitanggang Bin Oloan Sitanggang ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Tesso Nillo ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa Guntur Manurung Bin Gindar Manurung dan terdakwa Erjhon Sitanggang Bin Oloan Sitanggang ditangkap pada saat sedang mengisi polibag untuk melakukan kegiatan pembibitan sawit di dalam kawasan TNTN ;
- Bahwa yang menyiapkan polibag dan bibit sawit adalah orang tua terdakwa yaitu saksi Sudirman Tambunan;
- Bahwa yang membuat pondokan adalah terdakwa bersama Sudirman Tambunan dan Hutagaol ;
- Bahwa terdakwa menginap di dalam ladang tersebut sudah sekitar 3 minggu ;
- Bahwa terdakwa yang mengajak terdakwa Sitanggang dan terdakwa Manurung untuk mengisi polibag ;
- Bahwa polibag yang diisi terdakwa Sitanggang dan terdakwa Manurung sebanyak 30 buah ;
- Bahwa terdakwa Manurung dan terdakwa Sitanggang diupah Rp. 500 (lima ratus rupiah) untuk setiap polibag ;
- Bahwa terdakwa Manurung dan terdakwa Sitanggang belum menerima upah tersebut ;
- Bahwa terdakwa Manurung dan terdakwa Sitanggang baru satu hari membantu terdakwa ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 17 dari 30

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polibag yang terisi seluruhnya sekitar 800 buah ;
- Bahwa sebelum dibantu terdakwa Sitanggang dan terdakwa Manurung, terdakwa mengisi polibag tersebut seorang diri;
- Bahwa terdakwa mengupah terdakwa manurung dan terdakwa Sitanggang karena bibit sawit yang akan ditanam telah datang sehingga pengisian polibag harus dipercepat ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengenal terdakwa Sitanggang dan terdakwa Manurung ;
- Bahwa parang yang disita tersebut digunakan oleh terdakwa dan terdakwa lainnya untuk membersihkan ladang disekitar pembibitan sawit tersebut;
- Bahwa racun tikus yang disita digunakan oleh terdakwa agar bibit sawit tidak dimakan oleh hama tikus ;
- Bahwa semprotan/noozle digunakan oleh terdakwa untuk menyiram bibit sawit;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang-barang yang ditemukan di ladang tersebut;
- Bahwa alat-alat untuk pembibitan sawit tersebut disediakan oleh saksi Sudirman Tambunan;
- Bahwa setelah satu tahun rencananya bibit sawit tersebut akan di tanam di lahan tersebut yang luasnya lebih kurang 10 Ha;
- Bahwa setahu saksi lahan tersebut dibeli oleh Sudirman dari Hutagaol namun saksi tidak mengetahui masalah pembayaran lahan tersebut;
- Bahwa Sudirman dan Hutagaol pernah datang bersama terdakwa melihat lahan tersebut;
- Bahwa Hutagaol ikut membangun pondokan tersebut;
- Bahwa terdakwa bermalam di dalam pondokan tersebut seorang diri;
- Bahwa disekitar lokasi masih banyak tegakan hutan;
- Bahwa untuk mencapai lokasi harus menempuh perjalanan selama 1 jam dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa terdakwa pergi ke ladang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi Sudirman sedang pergi ke pasar untuk membeli keperluan di lading;
- Bahwa terdakwa Manurung dan terdakwa Sitanggang belum sempat menerima upah;

## 2. GUNTUR MANURUNG BIN GINDAR MANURUNG,

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 18 dari 30

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa Zwingli Tambunan dan terdakwa Erjhon Sitanggang Bin Oloan Sitanggang;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Tesso Nillo;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat mengisi polibag yang akan digunakan untuk menanam benih/bibit sawit;
- Bahwa yang menyiapkan polibag dan bibit sawit adalah saksi Sudirman Tambunan;
- Bahwa terdakwa Zwingli yang meminta terdakwa untuk membantu mengisi polibag;
- Bahwa terdakwa diupah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap polibag;
- Bahwa terdakwa belum menerima upah atas pengisian polibag tersebut;
- Bahwa polibag yang telah terisi oleh terdakwa dan terdakwa Sitanggang sebanyak 30 buah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika kawasan tersebut merupakan kawasan TNTN;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah berkenalan dengan terdakwa Zwingli;
- Bahwa foto-foto di yang ditunjukan di depan persidangan adalah foto-foto para terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa di lahan tersebut terdapat pondokan kayu dan terdakwa tidak pernah bermalam di pondok tersebut.
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri pada saat akan ditangkap karena takut;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah barang-barang yang digunakan untuk pembibitan kelapa sawit;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Sudirman Tambunan sedang keluar ke pasar;

### 3. ERJHON SITANGGANG BIN OLOAN SITANGGANG,

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 19 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan terdakwa Guntur Manurung Bin Gindar Manurung dan terdakwa Zwingli Tambunan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah Polisi Kehutanan dari Balai Taman Nasional Tesso Nillo;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat mengisi polibag yang akan digunakan untuk menanam benih/bibit sawit;
- Bahwa yang menyiapkan polibag dan bibit sawit adalah saksi Sudirman Tambunan ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa Manurung diminta oleh terdakwa Zwingli untuk mengisi polibag ;
- Bahwa terdakwa dibayar Rp.500,- (lima ratus rupiah) untuk setiap polibag ;
- Bahwa terdakwa bersama Manurung telah mengisi 30 polibag dan belum menerima pembayaran ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat mengisi polibag yang akan digunakan untuk menanam benih/bibit sawit ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui jika kawasan tersebut merupakan kawasan TNTN;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah berkenalan dengan terdakwa Zwingli ;
- Bahwa foto-foto di yang ditunjukkan di depan persidangan adalah foto-foto para terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa di lahan tersebut terdapat pondokan kayu akan tetapi terdakwa tidak pernah bermalam di pondok tersebut ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang yang digunakan untuk pembibitan kelapa sawit ;
- Bahwa pada saat penangkapan saksi Sudirman Tambunan sedang keluar ke pasar ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Benih sawit ;
- 10 (sepuluh) polibag ;
- 1 (satu) bilah parang ;
- Racun binatang ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 20 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pompa / nozel kep semprot.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh anggota polisi kehutanan pada hari minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;
- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada saat sedang mengisi tanah ke dalam polibag untuk melakukan kegiatan pembibitan sawit di dalam kawasan TNTN seluas 10 Ha ;
- Bahwa benar polibag yang sudah terisi tanah di lokasi tersebut sebanyak 1000 (seribu) buah ;
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pembibitan sawit di dalam kawasan TNTN atas perintah dari orang tua terdakwa I yang bernama Sudirman Tambunan ;
- Bahwa benar yang mempersiapkan polibag dan bibit sawit adalah orang tua terdakwa I yaitu saksi Sudirman Tambunan ;
- Bahwa benar terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengisi tanah ke dalam polibag dengan upah sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah) perpolibag ;
- Bahwa benar terdakwa II dan terdakwa III belum menerima upah dari terdakwa I ;
- Bahwa benar terdakwa II dan terdakwa III baru satu hari membantu terdakwa untuk melakukan pembibitan di lokasi TNTN tersebut ;
- Bahwa benar dilahan tersebut terdapat gubuk yang dibangun oleh terdakwa I bersama orang tuanya Sudirman Tambunan ;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi Kehutanan dilokasi tersebut berupa benih sawit, 10 (sepuluh) polibag, 1 (satu) bilah parang, racun binatang dan pompa/nozel Kep Semprot ;
- Bahwa benar parang yang disita tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk membersihkan ladang disekitar pembibitan sawit tersebut, racun tikus untuk meracuni binatang-binatang agar bibit sawit tidak dimakan oleh hama tikus sedangkan semprotan/noozle digunakan oleh terdakwa untuk menyiram bibit sawit ;
- Bahwa benar setelah satu tahun rencananya bibit sawit tersebut akan di tanam di lahan tersebut yang luasnya lebih kurang 10 Ha ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 21 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lahan seluas 10 Ha yang dikerjakan oleh para terdakwa merupakan kawasan TNTN yang berada pada S.00° 11'29,09" dan E.101°55'03,42" yang berada dalam zona inti ;
- Bahwa benar dalam UU No. 5 Tahun 1990 pada Pasal 32 menerangkan bahwa kawasan taman nasional dikelola dengan system zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan;
- Bahwa benar menurut Peraturan Menteri Kehutanan No 56 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa jenis zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari :
  - e. Zona Inti;
  - f. Zona rimba;
  - g. Zona Pemanfaatan;
  - h. Zona Lain.
- Bahwa benar di dalam zona inti tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan karena dalam UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 1 ayat (14) menerangkan bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi ;
- Bahwa benar di dalam zona inti tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun tanpa izin ;
- Bahwa benar zona inti ditetapkan oleh pemerintah dan di dalam zona inti tidak terdapat kegiatan masyarakat karena pada saat penetapan zona inti banyak hal yang dipertimbangkan;
- Bahwa benar zona inti di dalam peta kawasan TNTN adalah kawasan yang berwarna merah;
- Bahwa benar akibat dari kegiatan pembibitan sawit di dalam kawasan taman nasional tesso nilo, dapat merusak ekosistem yang ada sehingga akan memunculkan permasalahan rusaknya habitat gajah sumatera dan harimau sumatera;

**Menimbang**, bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa-terdakwa disusun secara Alternatif yakni kesatu melanggar pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua melanggar pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 22 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, oleh karena dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri para terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”.

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada seseorang, atau siapa saja baik laki-laki-maupun perempuan yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya yang diajukan oleh Penuntut Umum, sebagai pelaku tindak pidana yang didakwaan agar tidak salah dalam menetapkan subyek hukum dalam perkara tersebut ;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara aquo orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum adalah terdakwa I ZWINGLI TAMBUNAN BIN SUDIRMAN TAMBUNAN, terdakwa II GUNTUR MANURUNG BIN GINDAR MANURUNG, dan terdakwa III ERJHON SITANGGANG BIN OLOAN SITANGGANG yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dan ketika ditanyakan dipersidangan oleh Majelis Hakim atas identitas Terdakwa-terdakwa tersebut, Terdakwa-terdakwa telah membenarkan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa-terdakwa sebagai orang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini tidak error in persona, sehingga unsur “setiap orang “ dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur “Dengan sengaja”.

**Menimbang**, bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

**Menimbang**, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 23 dari 30





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah "gewild"(dikehendaki) dan "beoogd"(dituju) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah di hadapan dipersidangan bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh anggota polisi kehutanan pada hari minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;

**Menimbang**, bahwa para terdakwa ditangkap pada saat sedang mengisi tanah ke dalam polibag untuk melakukan kegiatan pembibitan sawit di dalam kawasan TNTN seluas 10 Ha ;

**Menimbang**, bahwa polibag yang sudah terisi tanah di lokasi tersebut sebanyak 1000 (seribu) buah ;

**Menimbang**, bahwa para terdakwa melakukan pembibitan sawit di dalam kawasan TNTN atas perintah dari orang tua terdakwa I yang bernama Sudirman Tambunan dan yang mempersiapkan polibag dan bibit sawit adalah orang tua terdakwa I yaitu saksi Sudirman Tambunan ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengisi tanah ke dalam polibag dengan upah sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah) perpolibag dan pada ditangkap terdakwa II dan terdakwa III belum menerima upah dari terdakwa I dikarenakan pekerjaan belum selesai ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa II dan terdakwa III baru satu hari membantu terdakwa untuk melakukan pembibitan di lokasi TNTN tersebut dan dari keterangan para saksi dilahan tersebut terdapat gubuk yang dibangun oleh terdakwa I bersama orang tuanya Sudirman Tambunan ;

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi Kehutanan dilokasi tersebut berupa benih sawit, 10 (sepuluh) polibag, 1 (satu) bilah parang, racun binatang dan pompa/nozel Kep Semprot ;

**Menimbang**, bahwa parang yang disita tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk membersihkan ladang disekitar pembibitan sawit tersebut, racun tikus untuk meracuni binatang-binatang agar bibit sawit tidak dimakan oleh hama

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 24 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikus sedangkan semprotan/noozle digunakan oleh terdakwa untuk menyiram bibit sawit ;

**Menimbang**, bahwa setelah satu tahun rencananya bibit sawit tersebut akan di tanam di lahan tersebut yang luasnya lebih kurang 10 Ha ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan ahli lahan seluas 10 Ha yang dikerjakan oleh para terdakwa merupakan kawasan TNTN yang berada pada S.00° 11'29,09" dan E.101°55'03,42" yang berada dalam zona inti dan di dalam UU No. 5 Tahun 1990 pada Pasal 32 menerangkan bahwa kawasan taman nasional dikelola dengan system zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan;

**Menimbang**, bahwa menurut Peraturan Menteri Kehutanan No 56 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa jenis zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari Zona Inti, Zona rimba, Zona Pemanfaatan dan Zona Lain.

**Menimbang**, bahwa di dalam zona inti tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan karena dalam UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 1 ayat (14) menerangkan bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi ;

**Menimbang**, bahwa di dalam zona inti tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun tanpa izin dan zona inti di dalam peta kawasan TNTN adalah kawasan yang berwarna merah;

**Menimbang**, bahwa akibat dari kegiatan pembibitan sawit di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, dapat merusak ekosistem yang ada sehingga akan memunculkan permasalahan rusaknya habitat gajah sumatera dan harimau sumatera;

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan terhadap terdakwa I ;

Ad.3. Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah di hadirkan dipersidangan bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh anggota polisi kehutanan pada hari minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 25 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa para terdakwa ditangkap pada saat sedang mengisi tanah ke dalam polibag untuk melakukan kegiatan pembibitan sawit di dalam kawasan TNTN seluas 10 Ha ;

**Menimbang**, bahwa polibag yang sudah terisi tanah di lokasi tersebut sebanyak 1000 (seribu) buah ;

**Menimbang**, bahwa para terdakwa melakukan pembibitan sawit di dalam kawasan TNTN atas perintah dari orang tua terdakwa I yang bernama Sudirman Tambunan dan yang mempersiapkan polibag dan bibit sawit adalah orang tua terdakwa I yaitu saksi Sudirman Tambunan ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengisi tanah ke dalam polibag dengan upah sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah) perpolibag dan pada ditangkap terdakwa II dan terdakwa III belum menerima upah dari terdakwa I dikarenakan pekerjaan belum selesai ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa II dan terdakwa III baru satu hari membantu terdakwa untuk melakukan pembibitan di lokasi TNTN tersebut dan dari keterangan para saksi dilahan tersebut terdapat gubuk yang dibangun oleh terdakwa I bersama orang tuanya Sudirman Tambunan ;

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota polisi Kehutanan dilokasi tersebut berupa benih sawit, 10 (sepuluh) polibag, 1 (satu) bilah parang, racun binatang dan pompa/nozel Kep Semprot ;

**Menimbang**, bahwa parang yang disita tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk membersihkan ladang disekitar pembibitan sawit tersebut, racun tikus untuk meracuni binatang-binatang agar bibit sawit tidak dimakan oleh hama tikus sedangkan semprotan/noozle digunakan oleh terdakwa untuk menyiram bibit sawit ;

**Menimbang**, bahwa setelah satu tahun rencananya bibit sawit tersebut akan di tanam di lahan tersebut yang luasnya lebih kurang 10 Ha ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan ahli lahan seluas 10 Ha yang dikerjakan oleh para terdakwa merupakan kawasan TNTN yang berada pada S.00° 11'29,09" dan E.101°55'03,42" yang berada dalam zona inti dan di dalam UU No. 5 Tahun 1990 pada Pasal 32 menerangkan bahwa kawasan taman nasional dikelola dengan system zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan dan zona lain sesuai dengan keperluan;

**Menimbang**, bahwa menurut Peraturan Menteri Kehutanan No 56 Tahun 2006 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa jenis zona dalam kawasan taman nasional terdiri dari Zona Inti, Zona rimba, Zona Pemanfaatan dan Zona Lain.

**Menimbang**, bahwa di dalam zona inti tidak diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan karena dalam UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 1 ayat (14) menerangkan bahwa Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 26 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan system zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi ;

**Menimbang**, bahwa di dalam zona inti tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun tanpa izin dan zona inti di dalam peta kawasan TNTN adalah kawasan yang berwarna merah;

**Menimbang**, bahwa akibat dari kegiatan pembibitan sawit di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, dapat merusak ekosistem yang ada sehingga akan memunculkan permasalahan rusaknya habitat gajah sumatera dan harimau sumatera;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional" telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

Ad. 4. Mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

**Menimbang**, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsurnya terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim langsung membuktikan unsur "turut serta melakukan" ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah di hadirkan dipersidangan bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh anggota polisi kehutanan pada hari minggu tanggal 08 Mei 2016 sekitar pukul 10.30 Wib di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo SPTN Wilayah I Lubuk Kembang Bunga Resort Lancang Kuning dan Air Sawan Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan ;

**Menimbang**, bahwa para terdakwa ditangkap pada saat sedang mengisi tanah ke dalam polibag untuk melakukan kegiatan pembibitan sawit di dalam kawasan TNTN seluas 10 Ha ;

**Menimbang**, bahwa polibag yang sudah terisi tanah di lokasi tersebut sebanyak 1000 (seribu) buah ;

**Menimbang**, bahwa para terdakwa melakukan pembibitan sawit di dalam kawasan TNTN atas perintah dari orang tua terdakwa I yang bernama Sudirman Tambunan dan yang mempersiapkan polibag dan bibit sawit adalah orang tua terdakwa I yaitu saksi Sudirman Tambunan ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa I mengajak terdakwa II dan terdakwa III untuk mengisi tanah ke dalam polibag dengan upah sebesar Rp.500,-(lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 27 dari 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpolibag dan pada ditangkap terdakwa II dan terdakwa III belum menerima upah dari terdakwa I dikarenakan pekerjaan belum selesai ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur “turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan .

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) UURI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa karena kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka para terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam UURI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I meliputi pidana penjara dan pidana denda ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**Menimbang**, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa benih sawit, 10 (sepuluh) polibag, 1 (satu) bilah parang, racun binatang dan pompa/Nozel Kep Semprot, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut akan di rampas untuk dimusnahkan ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri para Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa dapat merusak hutan dan ekosistem Taman Nasional Tesso Nilo ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 28 dari 30

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melestarikan hutan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa berkecukupan di persidangan ;
- Para terdakwa masih muda ;

**Menimbang**, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dan belum tercantum dalam putusan ini, guna meningkatkan isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**Menimbang**, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, adalah merupakan hukuman yang sudah tepat, pantas dan adil sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 199 KUHP dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Memperhatikan Pasal 33 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) UURI No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. ZWINGLI TAMBUNAN BIN SUDIRMAN, Terdakwa II.GUNTUR MANURUNG BIN GINDAR MANURUNG dan Terdakwa III. ERJHON SITANGGANG BIN OLOAN SITANGGANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional ” sebagaimana dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Terdakwa I. ZWINGLI TAMBUNAN BIN SUDIRMAN, Terdakwa II.GUNTUR MANURUNG BIN GINDAR MANURUNG dan Terdakwa III. ERJHON SITANGGANG BIN OLOAN SITANGGANG tersebut dengan masing-masing pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 29 dari 30



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Benih sawit.
  - 10 (sepuluh) polibag.
  - 1 (satu) bilah parang.
  - Racun binatang.
  - Pompa/Nozel Kep Semprot.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016, oleh kami I DEWA GEDE BUDHY D.A.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, MENI WARLIA, SH.,MH., dan NURRAHMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Hj. MANIDAR, SH.MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh ARIE PURNOMO, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan para Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. MENI WARLIA, S.H,MH.

I DEWA G.BUDHY D.A.SH.,MH

2. NURRAHMI, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR, SH.MH.

Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2016/PN.PLW Halaman 30 dari 30